



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

TENTANG

PROGRAM MBKM PERTUKARAN PELAJAR, KOLABORASI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN, PENGELOLAAN JURNAL, PENINGKATAN SDM DOSEN,
DAN PROGRAM AKADEMIK

NOMOR: 6.9.2/UN32.7/KS/2023

NOMOR: 072/AU-UPGRISBA/2023

Pada hari ini, **Senin Tanggal Empat Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Erna Juita, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Khususnya dalam Program MBKM, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **6.9.2/UN32.7/KS/2023** dan Nomor **072/AU-UPGRISBA/2023** tentang Program MBKM Pertukaran Pelajar, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian, Pengelolaan Jurnal, Peningkatan SDM Dosen, dan kegiatan – kegiatan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya merdeka belajar kampus merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program MBKM Pertukaran Pelajar, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian, Pengelolaan Jurnal, Peningkatan SDM Dosen, dan kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:



- (1) *Program MBKM Pertukaran Pelajar*, untuk saling bekerjasama dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam belajar lintas kampus untuk mengembangkan potensi akademik dan pengalaman belajar.
- (2) *Program Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian*, bentuk kerjasama dan kolaborasi dosen dari dua perguruan tinggi yang berbeda untuk pencapaian yang disepakati bersama.
- (3) *Program Pengelolaan Jurnal*
- (4) *Peningkatan SDM Dosen*

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Program MBKM Pertukaran Pelajar melibatkan Prodi Hukum dan Kewarganegaran, Prodi Pendidikan Geografi, Prodi Geografi, Prodi Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Sosiologi dan Prodi Ilmu Komunikasi dengan kordinator penanggung jawab Dr. Siti Awaliyah , S.Pd, M.Hum (siti.awaliyah.fis@um.ac.id).
- (2) Program Studi Lanjut Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial melibatkan program studi S2 dan S3 Pendidikan Geografi, S2 Pendidikan Sejarah dan S2 Pendidikan Kewarganegaraan dengan kordinator penanggung jawab Dr. Siti Awaliyah , S.Pd, M.Hum (syamsul.bachri.fis@um.ac.id).
- (3) Program Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian, melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id).
- (4) Program Pengelolaan Jurnal, Melibatkan pengelolaan jurnal dari Fakultas Ilmu Sosial dengan Penanggung jawab Dr. Heni Masruroh, M.Si (heni.masruroh.fis@um.ac.id)
- (5) Peningkatan SDM Dosen, melibatkan pengelola program studi di Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial, dengan Penanggung Jawab (siti.awaliyah.fis@um.ac.id)

-2-

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).

-3-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang



Telepon : 085 755 9000 028

Email : alfyandanda.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat**

Nama : Dr. Irwan, M.Si

-4-

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

Alamat : Jalan Gunung Panggilun, Kota Padang
Telepon : 081210664424
Email : irwan@upgrisba.ac.id

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

-5-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas PGRI Sumatera Barat



Dr. Erna Juita, M.Si
NIDN 1017027701

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

